

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN
SKEMA *RESCHEDULE* DI PT PNM MEKAAR UNIT
PURWOJATI, KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
DIA MUFIDAH KHAERANI
NIM. 1617301107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dia Mufidah Khaerani

NIM : 1617301107

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SKEMA *RESCCHEDULE* DI PT PNM MEKAAR UNIT PURWOJATI, KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Dia Mufidah Khaerani

NIM. 1617301107

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Metode *Istinbat* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Yang disusun oleh **Kumi Romadoni (NIM. 1617301023)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum.
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 198601182020121005

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Purwokerto, 09 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 197007052003121001

12/6-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dia Mufidah Khaerani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dia Mufidah Khaerani
NIM : 1617301107
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN SKEMA *RESCHEDULE* di PT PNM MEKAAR
UNIT PURWOJATI, KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M. Sy.

NIP. 19981228 201801 1 001

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SKEMA
RESCHEDULE DI PT PNM MEKAAR UNIT PURWOJATI, KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ABSTRAK

Dia Mufidah Khaerani

NIM. 1617301107

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Saat ini ada banyak macam jenis transaksi keuangan yang terjadi di masyarakat. Khususnya dalam hal transaksi hutang piutang antar nasabah dan lembaga keuangan. Tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan lancar bila tidak ada kerjasama antar kedua belah pihak. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka akan ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini tidak mungkin bisa dihindari, namun ada beberapa solusi untuk mengatasinya. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu program *reschedule* atau biasa diartikan sebagai pengecilan jumlah angsuran dengan menambah jangka waktu pembayaran. Solusi yang dibuat juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, supaya tertuju pada tujuan yang saling menguntungkan. Tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, karena peneliti menilai ada beberapa prosedur yang tidak dijalankan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan atau biasa disebut *field research* dimana peneliti terjun ke lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu melalui buku bacaan dan banyak wawancara terhadap pihak terkait seperti nasabah dan karyawan di PT PNM Mekaar Unit Purwojati. Metode analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain pendapatan menurun, nasabah kabur, nasabah sulit ditemui, nasabah atas nama, dan nasabah meninggal. Program *reschedule* yang dilaksanakan di PT PNM Mekaar Unit Purwojati sebagian sudah memenuhi prosedur dan sesuai dengan syarat yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan. Namun pada kenyataannya di lapangan, ada juga yang tidak menjalankan prosedur dengan baik karena tidak transparan kepada nasabah dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Reschedule, Hukum Ekonomi Syariah*

MOTTO

عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمْ ۖ آدَىٰ وَلَا مِنَّا أَنْفَقُوا مَا يَتَّبِعُونَ لِأَنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ لَّذِينَ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبَّهُمْ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (Q.S. Al-baqarah: 262)



PERSEMBAHAN

Puji syukur untuk semua nikmat dan kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya yang penuh dosa ini. Selalu memberikan kesehatan dan keberuntungan kepada ku. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang tidak akan terputus shalawat ku untuk beliau.

Skripsi yang saya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan saudara perempuan saya satu-satunya. Orang tua yang selalu mendukung anaknya dalam segala bidang kehidupan, doanya yang tidak pernah putus serta maafnya yang selalu diberikan kepada putrinya yang satu ini. Adik perempuan sebagai teman berjuang dari waktu masih kecil hingga kini tumbuh besar bersama.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Maha suci Allah dengan segala kasih sayang-Nya yang selalu memudahkan segala urusan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan tabi'in. Penyusunan skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SKEMA *RESCHEDULE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di PT PNM MEKAAR Unit Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas)" ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag, M.M., Wakil Rektor III Bidang xiii Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Agus Sunaryo, S.H.I, M.H.I, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Ainul Yaqin, M. Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pembimbing skripsi
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mundakir dan Ibu Chayati serta adik saya Alma Zulfika Rani. Terimakasih atas perjuangan, doa dan dukungannya.
13. Seluruh rekan kerja PNM Mekaar yang memberikan dukungan dan kesempatan sejauh ini.

Hanya ucapan terimakasih dan untaian do'a yang bisa penulis berikan. Semoga segala partisipasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 Mei 2023



Dia Mufidah Khaerani

NIM. 1617301107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Ayyuhāllazina</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةِ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

--◌ْ---	Fatḥah	Ditulis	A
---------	--------	---------	---

---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌̣---	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>

F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
----------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

السَّعْرِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surat
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wasallama</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
PNM	: Permodalan Nasional Madani
Mekaar	: Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
FAO	: <i>Finnancial and Administration Officer</i>
AO	: <i>Account Officer</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	15

	B. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	21
	C. Ketentuan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut Fatwa DSN MUI.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	33
	B. Pendekatan Penelitian	34
	C. Sumber Data	35
	D. Metode Pengumpulan Data.....	36
	E. Metode Analisa Data	37
BAB IV	PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SKEMA <i>RESCHEDULE</i> PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH di PT PNM Mekaar Unit Purwojati, Banyumas	
	A. Profil PT PNM Mekaar Unit Purwojati	40
	B. Program Pembiayaan PT PNM Mekaar Unit Purwojati.....	46
	C. Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah dengan Skema <i>Reschedule</i> di PT PNM Mekaar Purwojati.	51
	D. Analisis Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema <i>Reschedule</i> di PT PNM Mekaar Unit Purwojati.....	59
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran- Saran.....	69

C. Kata Penutup..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan.
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 7 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat PPL
- Lampiran 10 : Sertifikat KKN
- Lampiran 11 : Sertifikat Aplikom



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang penting dalam perekonomian negara. Efisiensi dan efektifitas sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut. Adapun peran perbankan dalam suatu perekonomian antara lain:¹ perbankan sebagai lembaga perantara dalam kegiatan perekonomian, sebagai lembaga moneter, sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional.

Pada saat ini terdapat banyak jenis lembaga keuangan yang membantu masyarakat khususnya kaum UMKM untuk mengembangkan usahanya lewat penambahan modal. Lembaga keuangan ini juga sudah banyak berkembang dikalangan masyarakat menengah ke bawah yang memang sasaran marketingnya untuk masyarakat tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang marketingnya untuk masyarakat menengah ke bawah atau untuk pelaku UMKM yang cukup populer pada saat yaitu PNM Mekaar. PNM Mekaar sendiri merupakan lembaga keuangan yang cukup populer karena membuka unit cabang disetiap kecamatan seluruh Indonesia.

PNM Mekaar merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah BUMN yang marketingnya untuk pelaku UMKM khususnya ibu-ibu, karena

¹ M Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN MalangPres, 2008), hlm. 3

lembaga ini dikhususkan untuk pinjaman kaum perempuan. PNM Mekaar memberikan modal usaha untuk kaum perempuan secara berkelompok dalam suatu wilayah tertentu. PNM Mekaar juga mempunyai sistem sendiri dalam menjalankan pembiayaan.

Dalam lembaga keuangan pastinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Artinya ada juga dalam suatu masa debitur akan melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini tentunya akan merugikan kreditur karena tidak sesuai dengan perjanjian awal pembiayaan. Biasanya hal ini terjadi karena berbagai macam faktor salah satunya yaitu pendapatan menurun.

Begitu juga yang terjadi di PNM Mekaar, ada juga beberapa nasabah yang tidak menepati janji seperti awal pembiayaan pada saat pencairan. Faktornya antara lain pendapatan menurun, nasabah kabur, atau nasabah hanya sebagai atas nama nasabah lain. Hal ini tentu akan menyulitkan petugas dalam menarik angsuran.

Salah satu kebijakan yang ada di PNM Mekaar untuk mengatasi nasabah yang seperti ini yaitu *reschedule* angsuran nasabah. Artinya nasabah tersebut akan menerima keringanan angsuran dari jumlah angsuran normal tapi mendapatkan tenor pinjaman yang lebih lama.² Sebenarnya hal ini sangat membantu nasabah yang memiliki banyak angsuran supaya lebih ringan.

Praktik *reschedule* yang ada di PNM Mekaar sebenarnya harus bertemu antar petugas dan nasabah untuk membicarakan tentang rencana

² Wawancara dengan Yuyun Sulistiyawati tanggal 13 Desember 2022 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

tersebut. Karena pada dasarnya terdapat pembaharuan akad di dalam suatu perjanjian pembiayaan sebelumnya. Namun pada kenyataannya di lapangan, sering nasabah tersebut kabur dan tidak bisa ditemui. Ada juga beberapa petugas yang sengaja tidak memberitahu tentang skema ini kepada nasabah supaya nasabah tersebut tetap membayar angsuran sejumlah yang seharusnya supaya nasabah tersebut tetap membayar lebih. Hal ini dikarenakan ketika nasabah tersebut suatu hari tidak membayar angsuran lagi, jadi tidak akan masuk ke dalam nasabah bermasalah karena sudah punya kelebihan angsuran.

Sebenarnya skema yang seharusnya dijalankan oleh petugas dengan mengikuti prosedur yang sudah ada itu baik dan akan memudahkan petugas maupun nasabah dikemudian hari. Karena pada dasarnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah ini akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Namun dengan adanya praktik yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan maka saya ingin meneliti tentang “Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan skema *reschedule* di PT. PNM Mekaar Unit Purwojati, Kabupaten Banyumas perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan,

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihah berupa :⁴

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sumber pendapatan yang utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank yaitu aktivitas pembiayaan. Maka harus dikelola dengan baik dan benar. Apabila pengelolaan tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan usaha bank akan macet.⁵

Dalam suatu pembiayaan biasanya sering terjadi sengketa antar kreditur dan debitur, yang masing-masing pihak punya pendapatnya sendiri. Biasanya pihak debitur sering mengingkari janji sehingga membuat pihak kreditur menjadi kecewa. Tentunya hal tersebut tidak menjadi baik bila dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut akan membuat konflik dikemudian hari.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 302

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 205

⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 109-110

Umumnya pengertian pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati janji pada awal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertulis dalam akad. Mahmoeddin menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah dituliskan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah resiko yang melekat pada dunia perbankan. Dana yang terkumpul menimbulkan resiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah resiko di sisi lain.⁷ Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017, hlm. 76

⁷ Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

2. Skema *Reschedule*

Reschedule atau penjadwalan ulang yaitu perubahan penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.⁸

Reschedule dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini mudharib tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur (*mudharib*). Terhadap penjadwalan yang disepakati tersebut adalah berkaitan dengan :⁹

- a. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran tiga bulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman diperpanjang jangka waktunya.
- b. Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran menjadi lebih lama waktunya.

⁸ Wangsawidjaja Z, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 448.

⁹ Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 211

- c. Dilakukan kombinasi dari perubahan jangka waktu menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok pembiayaan.

Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukan penjadwalan ulang yaitu sebagai berikut:

- a. Ada potensi usah, Usaha yang dijalankan nasabah ada potensinya
- b. Ada kemampuan debitur, Nasabah mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha.
- c. *Problem cash flow* sementara, Nasabah mengalami kesulitan dalam hal manajemen keuangan.
- d. *Plafon* tetap yaitu Jumlah pembiayaan yang diberikan tetap tapi waktunya berubah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT PNM Mekaar Unit Purwojati?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan skema *reschedule* perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PT PNM Mekaar Unit Purwojati?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁰ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT PNM Mekaar Unit Purwojati
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan skema *reschedule* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PT PNM Mekaar Unit Purwojati

Manfaat penelitian berarti kegiatan penelitian tersebut memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktisi.¹¹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta memperluas dan memperkaya pengetahuan ilmu tentang penyelesaian sengketa pembiayaan skema *reschedule* di PT PNM Mekaar Unit Purwojati supaya skema ini bisa lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa pembiayaan di PNM menggunakan skema *reschedule*. Begitu pula bagi pihak PNM yang akan mengetahui tentang efektifitas penyelesaian sengketa pembiayaan dengan nasabah bermasalah tersebut, apakah sudah sesuai atau belum.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan *reschedule* di PT PNM Mekaar Unit Purwojati sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya bagi penulis dan pembaca pada

¹¹ Sofyan A P. Kau, *Metodologi Penelitian*, hlm. 147

umumnya. Serta mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan program studi yang telah di ambil sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka peneliti mengambil rujukan sebagai pembanding dan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Diantara penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengkaji tentang sengketa pembiayaan dan PT PNM Mekaar Unit Purwojati. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Pertama skripsi yang ditulis oleh Achmad Mak'rub dari UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang."¹² Skripsi tersebut menjelaskan tentang macam-macam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BNI terhadap nasabah yang bermasalah. Skripsi ini juga berfokus pada penyelesaian sengketa pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang mana sengketa ini bisa diselesaikan melalui cara-cara seperti mediasi, arbitrase ke Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada sisi penelitian yang diteliti yaitu memfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan skema *reschedule* yang ada di PT PNM Mekaar Unit Purwojati.

¹² Achmad Mak'rub, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) hlm. 7

Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Chindy Indah Pratiwi dari IAIN Purwokerto dengan judul “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”¹³ Penelitian ini berisi tentang praktik peminjaman modal yang ada di PNM Mekaar dengan praktik tanggung renteng dimana nasabah yang tidak mampu membayar angsuran akan dibayarkan oleh nasabah lain yang ada dalam kelompok tersebut. Selain itu PNM Mekaar juga menetapkan bunga yang sudah sesuai dengan kebijakan kantor yang hal ini boleh dilakukan karena peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Perbedaannya yaitu skripsi terdahulu membahas tentang praktik peminjaman yang ada di PNM Mekaar, sedangkan penelitian yang akan dibuat yaitu tentang praktik penyelesaian sengketa pembiayaan yang terjadi didalam pembiayaan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Cici Maria Ulfa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah.”¹⁴ Penelitian ini berisi tentang peran PNM Mekaar dalam peningkatan UMKM masyarakat khususnya dikaum wanita atau ibu-ibu, karena pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar ini dikhususkan untuk kaum perempuan. Isi penelitian ini yaitu PNM Mekaar cukup sukses dan mampu dalam meningkatkan kualitas UMKM perempuan karena banyak

¹³ Chindy Indah Pratiwi, “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020) hlm. 19

¹⁴ Cici Maria Ulfa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah.” *Skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 20

program didalamnya yang mampu mengembangkan usaha pelaku UMKM. Penelitian ini bersisian tentang peran dari PNM Mekaar dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha UMKM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam pembiayaan PNM Mekaar apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Berikut ini rincian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

Nama/Institut/Judul	Hasil Riset	Perbedaan
Achmad Mak'rub/UIN Maulana Malik Ibrahim/Penyelesaian Sengketa Pembiayaan <i>murabahah</i> yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang	Skripsi tersebut menjelaskan tentang macam-macam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BNI terhadap nasabah yang bermasalah. Skripsi ini juga berfokus pada penyelesaian sengketa pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> , yang mana sengketa ini bisa diselesaikan melalui cara-cara seperti mediaasi, arbitrase ke pengadilan Agama.	Perbedaannya terletak pada sisi penelitian yang diteliti yaitu memfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan skema <i>reschedule</i> yang ada di PT PNM Mekaar Unit Purwojati.
Chindy Indah Pratiwi/IAIN Purwokerto/Praktik	Penelitian ini berisi tentang praktik peminjaman modal	Perbedaannya yaitu skripsi terdahulu membahas tentang

<p>Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>yang ada di PNM Mekaar dengan praktik tanggung renteng dimana nasabah yang tidak mampu membayar angsuran akan dibayarkan oleh nasabah lain yang ada dalam kelompok tersebut. Selain itu PNM Mekaar juga menetapkan bunga yang sudah sesuai dengan kebijakan kantor yang hal ini boleh dilakukan karena peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.</p>	<p>praktik peminjaman yang ada di PNM Mekaar, sedangkan penelitian yang akan dibuat yaitu tentang praktik penyelesaian sengketa pembiayaan yang terjadi didalam pembiayaan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.</p>
<p>Cici Maria Ulfa/UIN Sultan Syarif Kasim Riau/Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah</p>	<p>Penelitian ini berisi tentang peran PNM Mekaar dalam peningkatan UMKM masyarakat khususnya dikaum wanita atau ibu-ibu, karena pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar ini dikhususkan untuk kaum perempuan. Isi</p>	<p>Penelitian ini bersisikan tentang peran dari PNM Mekaar dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha UMKM, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang penyelesai sengketa yang terjadi di dalam pembiayaan PNM Mekaar apabila dikemudian hari terjadi</p>

	<p>penelitian ini yaitu PNM Mekaar cukup sukses dan mampu dalam meningkatkan kualitas UMKM perempuan karena banyak program didalamnya yang mampu mengembangkan usaha pelaku UMKM.</p>	sengketa.
--	---	-----------

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Sistematikanya yaitu sebagai berikut:


Bab I berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi analisis terhadap setiap variabel yang ada dalam judul, dimana nantinya akan dijadikan acuan dalam mengerjakan skripsi yang sebenarnya. Analisis terhadap variabel ini mengungkapkan mengenai Pokok-pokok yang akan di.bahas. Variabel-variabel dalam judul tersebut perlu dicari datanya secara khusus lewat analisis judul ini. Supaya bisa menjadi Dasar-dasar teori terhadap kondisi yang ada.

Bab III berisi tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab IV berisi tentang hasil laporan penelitian seperti gambaran umum penyelesaian sengketa, gambaran umum PT PNM Mekaar Unit Purwojati, efektifitas skema *reschedule* dalam penyelesaian sengketa pembiayaan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari serangkaian data yang ada dalam bab I sampai IV. Dalam bab ini juga berisi tentang kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki tatanan penyelesaian skema *reschedule* dalam penyelesaian sengketa pembiayaan di PT PNM Mekaar Unit Purwojati agar lebih baik lagi kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihah yang dipersamakan dengan itu berupa :¹⁶

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Pembiayaan merupakan hal yang penting karena dalam pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengelolaan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 302

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 205

Dalam suatu pembiayaan biasanya sering terjadi sengketa antar kreditur dan debitur, yang masing-masing pihak punya pendapatnya sendiri. Biasanya pihak debitur sering mengingkari janji sehingga membuat pihak kreditur menjadi kecewa. Tentunya hal tersebut tidak menjadi baik bila dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut akan membuat konflik dikemudian hari.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Mahmoeddin pembiayaan bermasalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. pembiayaan bermasalah berpotensi untuk merugikan bank dan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.¹⁷

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain.¹⁸

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya

¹⁷ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017, hlm. 76

¹⁸ Susilo, Edi, *Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

Dalam pemberian pembiayaan, bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, merasa yakin jika nasabah tersebut mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan tersebut untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.¹⁹

Dalam lembaga keuangan pastinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Artinya ada juga dalam suatu masa debitur akan melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini tentunya akan merugikan kreditur karena tidak sesuai dengan perjanjian awal pembiayaan. Biasanya hal ini terjadi karena karena faktor pendapatan menurun.

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan ini tidak terlepas dari adanya permasalahan dimana ditemukannya nasabah yang dalam melaksanakan

¹⁹Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Harian Kompas, 2000), hlm. 98.

kewajiban pembayaran kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tidak terlaksannya kewajiban nasabah ini mengakibatkan permasalahan tunggakan pembiayaan. Adanya tunggakan tersebut pihak bank sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya menyelesaikan tunggakan. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena bank akan mengalami kerugian jika kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank.

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan hingga menyebabkan kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan maupun pendapatan yang diterima.²⁰

Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut. Rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan lebih diperhatikan, dan peningkatan sistem pembinaan nasabah.

²⁰ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. 1, No 1, Juni 2016, hlm. 102.

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga semua yang dilakukan akan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang secara terus menerus.

Gatot Supramono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak tepat janji dalam pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Maka dari itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank dan berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank.²¹

Pada dasarnya pembiayaan yang telah diberikan wajib dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun, resiko tetap saja muncul. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan serta nasabah tidak mampu menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati.²²

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.131.

²² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 633.

Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:²³

1. Analisis yang dilakukan diawal pembiayaan kurang tepat.
2. Adanya keterbatasan pengetahuan petugas terhadap jenis usaha nasabah sehingga analisis pembiayaan tidak tepat dan akurat.
3. Campur tangan atasan terlalu besar sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
4. Kurangnya monitoring pembiayaan nasabah.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
2. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan sehingga pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian.
3. Adanya bencana alam atau musibah.

Sutojo Siswanto menyebutkan bahwa awal terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dideteksi ketika terjadinya penyimpangan perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan, pergantian pimpinan dan tenaga pekerja, nasabah tidak kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi²⁴

Dalam suatu pembiayaan biasanya sering terjadi sengketa antar kreditur dan debitur, yang masing-masing pihak punya pendapatnya sendiri.

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, hlm. 126.

²⁴ Sutojo Siswanto, *The Management Of Commercial Bank* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hlm.173.

Biasanya pihak debitur sering mengingkari janji sehingga membuat pihak kreditur menjadi kecewa. Tentunya hal tersebut tidak menjadi baik bila dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut akan membuat konflik dikemudian hari.

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

B. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pelaksanaan *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan kegiatan *restrukturisasi* pembiayaan. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.²⁵

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu: Dalam surat Al-Baqarah (2) : 280

²⁵ Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.²⁶

Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"" Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."²⁷

1. Reschedule

Reschedule yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Menurut pendapat

²⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78

²⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78

Ismail, arti *reschedule* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki etika baik untuk membayar kewajibannya.²⁸

Reschedule dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan.

Reschedule dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga mempunyai kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada etika baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum.

Penerapan *reschedule* ini membantu nasabah untuk melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Reschedule* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur.²⁹

Cara ini dilakukan jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit. Sebagai contoh angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan akan

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 128

²⁹ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*” (Jurnal –IAIN Tulungagung, 2016) hlm. 5

selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atau perubahan jadwal baru bisa berbentuk :

- a. Jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih panjang waktunya.
- b. Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama
- c. Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dengan ketentuan:³⁰

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait,

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 48 Tahun 2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

maka penyebabnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. *Reconditioning*

Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya, *Reconditioning* merupakan usaha dari Lembaga keuangan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu sebagai berikut :³¹

- a. Perubahan jadwal angsuran
- b. Perubahan jangka waktu
- c. Pemberian potongan

Reconditioning yaitu langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi nasabah yang diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* harus mengajukan surat

³¹ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14

pernyataan permohonan secara tertulis yang dalam surat pernyataan tersebut menjelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah. Peraturan bank Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS maupun LKS yang lain, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:³²

- a) Merubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
- b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya., karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan

³² Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15

dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad.

- c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun.

3. *Restructuring*

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan :

- a. Dana fasilitas pembiayaan.
- b. Konversi akad pembiayaan.

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:³³

³³ Neneng Savitri, "Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi*. Tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019), hlm. 67

- a. Menambah Dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas.
- b. Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna nasabah bisa membayar kewajibannya.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan bank untuk memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan Bank syariah dapat melakukan konversi menjadi sebuah surat berharga berjangka menengah, dan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian ketentuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 hal ini dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah melakukan pemberhentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan nasabah atas proyek atau usaha yang diberi pembiayaan. Dan Ketiga adalah memiliki surat berharga berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar kewajiban nasabah.³⁴
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

³⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008

C. Ketentuan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut Fatwa DSN MUI

Latar belakang adanya Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* adalah dalam sistem pembayaran dengan menggunakan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah (LKS) secara umum dilakukan dengan cara cicilan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak LKS dengan nasabah.³⁵ Mengingat bahwa dalam hal tersebut terdapat risiko bahwa nasabah bisa saja mengalami penurunan kemampuan dalam membayar cicilan, maka nasabah tersebut akan mendapatkan keringanan. Adanya keringanan tersebut dapat diwujudkan dengan cara tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian dalam Fatwa ini telah dijelaskan beberapa ketentuan dalam melakukan kebijakan *reschedule*.

a. Ketentuan Penyelesaian

Ketentuan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* menurut Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 yaitu bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali atau *rescheduling* tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁶

³⁵ MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005," 1.

³⁶ MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005," 1

- 1) Tidak menambah besarnya jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak lembaga keuangan syariah dan anggota.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah.
- 2) Fatwa ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan konversi akad *murabahah*. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang *murabahah* dimaksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa dimaksud ditegaskan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* disebutkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Kemudian berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* disebutkan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

1. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *murabahah* dan musyarakah;
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam membuat tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dengan model kualitatif. Sebab dalam hal ini penulis banyak mendapatkan informasi dengan cara wawancara kepada narasumber. Hal ini tentunya lebih efektif, karena kita bisa langsung mengetahui informasi aktual yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.³⁷ Dalam hal ini, metode *field research* dipilih penulis sebagai jenis penelitian karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan informasi dalam permasalahan ini tentunya kita harus terjun langsung ke lapangan dan menemukan data-data yang aktual terkait ini. Disamping itu pula kita juga memerlukan dasar-dasar teori sebagai acuan mengenai hal tersebut.

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 10

statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran).³⁸ Terkait dengan model kualitatif yang digunakan penulis dalam menemukan informasi yaitu karena dengan model itu. hal yang kita lakukan yaitu dengan cara wawancara kepada narasumber secara langsung. Bisa dilakukan secara tatap muka langsung ataupun via whatsapp untuk mengefisienkan waktu dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini tentulah kita akan mendapatkan informasi secara aktual.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam mencari informasi, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan normative. Pendekatan sosiologis itu terkait dengan bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi lewat narasumber yang sudah dipilih dan akan memberikan informasi yang tepat dan dibutuhkan untuk penelitian. Dalam pengumpulan informasi, penulis harus mempunyai kemampuan berkomunikasi secara baik dan benar dengan orang yang akan dimintai informasi. Sehingga nantinya narasumber yang dimintai keterangan bisa memberikan informasi dengan baik dan penulis pun bisa mudah menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan oleh narasumber.

Selain itu juga, pendekatan normatif yang dimaksud oleh penulis yaitu ketika mencari informasi yang dibutuhkan, penulis juga mencari sumber informasi dari berbagai sumber seperti buku atau tulisan yang lain yang membantu dalam penelitian ini. Penelitian ini juga didasarkan oleh sejumlah teori yang sudah ada yang disandingkan dengan keadaan aktual di lapangan

³⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21.

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga apabila teori dan praktiknya di lapangan itu tidak sesuai maka terdapat ketidak sesuaian yang nantinya akan menjadi evaluasi.

C. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.³⁹ Jenis data yang diperoleh untuk menyusun penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Sumber data primer ini didapatkan langsung oleh seorang informan kepada peneliti berupa data-data pokok yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Sumber data primer ini berupa wawancara langsung dari informan yaitu pihak PT PNM Mekaar Purwojati dan beberapa nasabah PT PNM Mekaar Purwojati. Selama kurun waktu tahun 2023 ini terdapat 133 nasabah dari total nasabah yaitu 2.967 yang melakukan *reschedule* di PT PNM Mekaar Unit Purwojati.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, website, maupun penelitian terdahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat data yang telah ada dan sebagai bahan pelengkap data.

³⁹ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantumengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴⁰ Observasi dilakukan sebelum dan sesudah seminar proposal. Observasi ini dilakukan di PT PNM Mekaar Unit Purwojati dan nasabah PT PNM Mekaar Unit Purwojati untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan yang terjadi. Disamping itu pula, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan selama menyusun skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan orang yang berpengalaman dalam hal ini. Orang yang diwawancarai juga bisa orang yang biasa mengamati terkait dengan pembahasan ini. Hal ini dilakukan supaya dalam mendapatkan informasi bisa dengan jelas dan akurat.

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 5 nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah di PT PNM Mekaar Purwojati untuk

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 30

mendapatkan informasi yang lebih jelas karena didapat langsung dari orang yang bersangkutan. Selain itu, penulis juga akan mewawancarai tiga karyawan PT PNM Mekaar Unit Purwojati dengan posisi Kepala Unit Mekaar, *Account Officer* (selaku karyawan lapangan), dan *Financial and Administration Officer* (selaku karyawan di kantor) guna mendapat informasi yang lebih jelas.

c. Dokumen

Dokumen yaitu metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Jenis data ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁴¹

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk merekam jejak penelitian supaya terkumpul data yang lengkap. Tanpa adanya dokumentasi, maka kita akan kewalahan untuk mengingat semua informasi yang telah didapat ketika penelitian berlangsung.

E. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data

⁴¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 30

seperti wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi⁴² Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frasa atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.⁴³

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu saat kumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian datanya bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

⁴² Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses 10 Januari 2023.

⁴³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 33

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN SKEMA
RESCHEDULE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH di PT PNM
Mekaa Unit Purwojati, Banyumas**

A. Profil PT PNM Mekaa Unit Purwojati

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau dikenal dengan PNM merupakan BUMN yang tugasnya adalah memberdayakan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). AKHLAK sebagai tata nilai BUMN, diterapkan secara konsisten dan merupakan landasan yang kuat dalam mencapai Visi dan Misi PNM.⁴⁴

Visi PNM yaitu menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKMK berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) – tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan Misi PNM sendiri antara lain:

1. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
2. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan

⁴⁴ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sector UMKMK.

Mekaaar itu sendiri merupakan singkatan dari membina ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan pembiayaan Mekaar adalah:⁴⁵

1. Meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan.
2. Memberikan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah memiliki usaha.

Mekaar itu sendiri merupakan suatu lembaga yang anggota nasabahnya dari golongan perempuan semua, dengan target pembiayaan antara lain:

1. Perempuan dari keluarga pra-sejahtera yang mempunyai usaha atau akan melakukan usaha, atau pernah berusaha tapi berhenti.
2. Ketentuan persyaratan calon nasabah antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 63 tahun
 - c. Sudah menikah atau belum menikah tetapi tulang punggung keluarga
 - d. Pendapatan dibawah Rp 800.000.- per bulan

⁴⁵ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

- e. Calon nasabah yang sudah memiliki usaha, pernah berusaha tapi berhenti, atau akan berusaha.
- f. Calon nasabah bukan PNS
- g. Tinggal di sekitar tempat pertemuan kelompok
- h. Menunjukkan bukti berupa identitas setempat
- i. Mempunyai rumah sendiri atau kontrak rumah
- j. Calon nasabah yang mempunyai suami maka wajib disetujui oleh suami
- k. Calon nasabah yang janda wajib disetujui oleh anaknya atau keluarga yang lain
- l. Calon nasabah yang belum menikah harus ada persetujuan dari orang tuanya

Mekasar syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan merujuk dan sesuai syariat islam, melalui:⁴⁶

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Penentuan jumlah *plafond* pembiayaan yang diberikan wajib dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dan kemampuan membayar. Besaran

⁴⁶ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

plafond pembiayaan tahap kesatu yaitu Rp 2.000.000,- atau Rp 2.500.000,- atau Rp 3.000.000,-. Tahap kedua dan selanjutnya maksimal Rp 10.000.000,-.

Jangka waktu yang diberikan yaitu 25 minggu atau 25 kali angsuran, 50 minggu atau 50 kali angsuran. Penentuan jangka waktu pembiayaan ini berdasarkan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran. Besarnya margin pinjaman ditetapkan oleh kantor pusat. Pembayaran pokok dan margin dilakukan secara mingguan atau dibayarkan per-minggu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sosialisasi merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan Mekaar. Dalam kegiatan sosialisasi dilakukan penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi calon nasabah yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekaar. Tujuan proses sosialisasi adalah untuk memastikan calon nasabah benar-benar dari keluarga pra-sejahtera, wilayah yang terpilih hanya yang memiliki angka keluarga pra-sejahtera atau miskin yang tinggi.⁴⁷

Uji kelayakan (UK) adalah kegiatan untuk “memotret” kondisi social ekonomi calon nasabah, seleksi nasabah yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan akan mempermudah menciptakan disiplin pembiayaan dan mempertahankan disiplin kelompok. Pada saat melakukan uji kelayakan wajib diperhatikan beberapa hal yang akan memperngaruhi hasil dari uji kelayakan.

⁴⁷ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

Setelah dilakukannya uji kelayakan oleh petugas lapangan, wakil kepala unit atau kepala unit akan melakukan verifikasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan nasabah yang telah dilakukan uji kelayakan oleh petugas lapangan sudah tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kantor unit.

Persiapan pembiayaan adalah suatu aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah Mekaar yang sudah dinyatakan lulus dari tahap verifikasi oleh kepala unit atau wakil kepala unit. Setelah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya maka semua calon nasabah wajib hadir dan mengikutinya. Persiapan pembiayaan bertujuan untuk menciptakan landasan disiplin pembiayaan yang kuat dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti prosedur dan aturan Mekaar.⁴⁸

Persetujuan pada calon nasabah Mekaar adalah suatu aktivitas yang memastikan calon nasabah Mekaar yang telah mengikuti persiapan pembiayaan memahami aturan yang berlaku di Mekaar. Pada tahap ini, kepala unit atau wakil kepala unit yang bertugas menyetujui jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah berdasarkan kemampuan usaha dan pendapatan nasabah.

Pencairan pembiayaan adalah proses selanjutnya dari pembiayaan yang telah disetujui oleh kepala unit atau wakil kepala unit kepada calon nasabah atau nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan, baik nasabah

⁴⁸ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

baru maupun nasabah tahap lanjutan. Tujuan proses pencairan pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa:

1. Penerima dana pembiayaan adalah orang yang melakukan pengajuan pembiayaan
2. Jumlah dana yang diterima nasabah sesuai dengan yang disepakati
3. Seluruh dokumen pembiayaan dan proses yang dipersyaratkan telah dipenuhi sebelum pencairan.

Mekanisme proses pencairan pembiayaan Mekaar antara lain:⁴⁹

1. *Financial and Administration Officer* (FAO) mencetak laporan realisasi pencairan (LRP) untuk diberikan kepada *Account Officer* (AO) yang akan melakukan pencairan pembiayaan
2. FAO mendampingi kepala unit melakukan penarikan dana pencairan ke bank dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani, dan memastikan fisik uang yang diterima adalah asli
3. Uang pencairan yang telah ditarik dari bank diserahkan kepada kepala unit atau wakil kepala unit untuk proses pencairan kelompok yang telah dijadwalkan
4. Nominal pencairan yang dilakukan sesuai dengan data yang sudah ada
5. Kepala unit atau wakil kepala unit menandatangani buku register serah terima uang pencairan

⁴⁹ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

6. FAO menerima uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari pinjaman yang diserahkan oleh AO setelah pencairan, dan menerima uang batal/tunda cair yang diserahkan oleh kepala unit atau wakil kepala unit.

B. Program Pembiayaan PT PNM Mekaar Unit Purwojati

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain atau peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bagi hasil.⁵⁰

Nasabah dan perwakilan perusahaan yang melakukan pencairan biasanya akan menandatangani sejumlah file yang dibutuhkan untuk dijadikan dokumen dan bukti dikemudian hari. Dokumen tersebut disertai dengan persyaratan nasabah berupa *fotocopy* kartu identitas nasabah, *fotocopy* kartu identitas pendamping nasabah, dan *fotocopy* kartu keluarga nasabah. Dokumen ini juga nantinya akan dijadikan sebagai syarat pengajuan asuransi apabila nasabah tersebut meninggal dunia pada saat masih memiliki tanggungan di perusahaan.

Persyaratan tersebut nantinya akan disimpan di kantor dan nasabah pun akan menerima salinannya. Dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa pada tanggal dan hari tersebut, nasabah pernah melakukan pencairan sejumlah yang telah disetujui dan akan membayar dengan jumlah bagi hasil yang sudah disetujui juga. Dalam dokumen tersebut juga terdapat aturan yang

⁵⁰ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

harus dijalankan nasabah selama mempunyai tanggungan atau pembiayaan di perusahaan.

Program pembiayaan di PT PNM Mekaar sebenarnya hanya empat macam saja. Ada dua pokok pembiayaan yang diikuti oleh nasabah, yaitu pembiayaan mekaar syariah dan pembiayaan mekaar *plus* syariah. Sedangkan pembiayaan tambahan yang tidak semua nasabah ikuti yaitu pembiayaan mekaar *wash* dan pembiayaan mekaar *home*.

Pembiayaan mekaar syariah adalah layanan pemberdaya berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro yang sesuai ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pembiayaan mekaar *plus* syariah adalah produk pembiayaan dalam rangka menaik kelaskan usaha nasabah mekaar syariah yang telah mengikuti pembiayaan mekaar syariah sebelumnya dan masih aktif menjalankan pertemuan kelompok mingguan (PKM) dengan *plafond* pembiayaan lebih besar (>Rp 5.500.000,-).⁵¹

Pembiayaan mekaar *wash* adalah pembiayaan pendamping yang tidak wajib diambil oleh nasabah aktif pembiayaan mekaar syariah atau pembiayaan mekaar *plus* syariah yang pembiayaannya dipergunakan untuk memperbaiki sarana perairan di rumah tangga atau tempat usaha nasabah aktif tersebut. Sedangkan pembiayaan mekaar *home* adalah pembiayaan pendamping yang tidak wajib diambil oleh nasabah aktif pembiayaan mekaar

⁵¹ Buku Kebijakan Mekaar Syariah Bab 1

syariah atau mekaar *plus* syariah yang pembiayaannya dipergunakan untuk memperbaiki rumah atau tempat usaha nasabah.

Pada umumnya nasabah mekaar aktif hanya memiliki satu macam pembiayaan pokok saja. Hanya ada 1% dari jumlah seluruh nasabah yang ada dalam satu unit yang memiliki dua pembiayaan. Hal ini dikarenakan nasabah merasa tidak mampu membayar jika mempunyai dua pembiayaan, karena pembiayaan dilakukan setiap minggu.⁵²

Pembiayaan yang ditargetkan oleh perusahaan pusat pun hanya pembiayaan pokok berupa pembiayaan mekaar syariah dan pembiayaan mekaar *plus* syariah. Pembiayaan ini mulai dari *plafond* RP 2.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- pada saat pencairan pembiayaan, nasabah akan dipotong 5% (uang pertanggung jawaban) dari pencairan yang dijadikan sebagai tabungan dan tidak bisa diambil sebelum nasabah tersebut lunas.

Pada saat melakukan pencairan pembiayaan, nasabah dicairkan ditempat kelompok nasabah. Pada saat penagihan kolektif mingguan (PKM) juga dilakukan secara kolektif di tempat ketua kelompok masing-masing. Hal ini tentuannya diperuntukan supaya memudahkan dalam penagihan. Namun pada kenyataanya, ada juga beberapa nasabah yang tidak menitipkan uang ke ketua kelompok, tapi meminta untuk ditarik kerumah.⁵³

Sistem penarikan angsuran yang ada di PT PNM Mekaar Unit Purwojati dilakukan setiap minggu dengan hari yang berbeda-beda setiap

⁵² Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

⁵³ Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

kelompok. Penarikan angsuran akan dilakukan pada hari senin-kamis sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Penarikan angsuran dilakukan di ketua kelompok. Sebelum penarikan angsuran biasanya nasabah dan petugas akan membaca doa dan janji. Hal ini ditujukan supaya nasabah tetap ingat akan janji awal pencairan.

Beberapa nasabah yang tidak mengikuti aturan yang ada sering tidak menitipkan angsurannya ke ketua kelompok. Hal ini tentunya akan menyusahkan petugas karena harus menariknya kerumah nasabah. Namun ada juga nasabah lain yang menarik angsuran nasabah lainnya ke rumah. bukan ditarik oleh petugas.

Nasabah mekaar syariah biasanya memiliki jadwal angsuran setiap minggu, tetapi nasabah mekaar *plus* syariah memiliki jadwal angsuran dua minggu sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah mekaar *plus* syariah juga biasanya memiliki angsuran dengan jangka waktu lebih lama karena *pladond* yang lebih lama juga.

Nasabah yang memiliki angsuran dengan pinjaman *double* ke PT PNM Mekaar akan mendapatkan jadwal angsuran yang bersamaan. Hal ini tentunya akan memberatkan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Namun hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran tiap nasabah.

Proses pengajuan pembiayaan nasabah dilakukan ketika ada nasabah atau calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan mengajukannya ke kantor lalu nasabah nanti akan di survei oleh petugas lapangan, dan

diverifikasi oleh kepala unit. Proses pengajuan pembiayaan di PT PNM Mekaar dirasa cukup mudah dan cepat prosesnya. Hal ini karena pembiayaan yang tidak membutuhkan jaminan sama sekali.

Proses pengajuan pembiayaan di PT PNM Mekaar cukup mudah karena hanya dibutuhkan identitas KTP dan Kartu Keluarga saja. Hal ini justru sering disalah gunakan oleh sebagian orang untuk meminjam nama nasabah tersebut namun pembiayaan itu digunakan oleh orang lain. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya jumlah nasabah bermasalah dengan permasalahan nasabah atas nama yang ada di PT PNM Mekaar dimana kedua belah pihak tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Biasanya nasabah yang dipakai atas nama tidak peduli dengan tanggihan pembiayaan yang ada walaupun tagihan itu adalah atas nama dirinya sendiri. Dan akan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada nasabah yang menyuruhnya. Karena nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut sudah *overload* pinjaman maka seringkali terbebkalai angsurannya yang menyebabkan penimbunan nasabah bermasalah di kantor.

Padahal pada saat melakukan pencairan pembiayaan, nasabah tersebut yang melakukan pencairan dan mengaku bahwa pembiayaan yang diberikan akan dipergunakan oleh dirinya sendiri. Sudah tandatangan dan menyetujui segala peraturan yang ada. Namun dengan berjalannya waktu, apabila nasabah yang memakai pembiayaan tersebut tidak bisa membayar, barulah diketahui akan hal tersebut.

Dalam hal ini sering terjadi di PT PNM Mekaar, biasanya ada nasabah yang menggunakan nama orang lain sampai lima atau tujuh nasabah. Hal ini menyebabkan jumlah nasabah bermasalah bertambah banyak dan jumlah tunggakannya pun akan semakin banyak karena data nasabah bermasalah akan ditarik setiap harinya.

Terlebih lagi apabila nasabah yang menggunakan nama tersebut kabur dan tidak bisa ditemui, karena nantinya petugas akan kebingungan dalam menarik angsuran. Apakah ditarik ke nasabah yang punya nama atau ditarik ke nasabah yang punya atas nama.

C. Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah dengan Skema *reschedule* di PT PNM Mekaar Purwojati

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁵⁴

Pembiayaan merupakan hal yang penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya dan macetnya usaha Bank. Antonio, menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas

⁵⁴ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 302

pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁵⁵

Nasabah bank Syariah yang mendapat pembiayaan dari bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.⁵⁶

Pada saat ini terdapat banyak jenis lembaga keuangan yang membantu masyarakat khususnya kaum UMKM untuk mengembangkan usahanya lewat penambahan modal. Lembaga keuangan ini juga sudah banyak berkembang dikalangan masyarakat menengah ke bawah yang memang sasaran marketingnya untuk masyarakat tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang marketingnya untuk masyarakat menengah ke bawah atau untuk pelaku UMKM yang cukup populer pada saat yaitu PNM Mekaar.

PNM Mekaar merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah BUMN yang marketingnya untuk pelaku UMKM khususnya ibu-ibu, karena lembaga ini dikhususkan untuk pinjaman kaum perempuan. PNM Mekaar memberikan modal usaha untuk kaum perempuan secara berkelompok dalam suatu wilayah tertentu. PNM Mekaar juga mempunyai sistem sendiri dalam menjalankan pembiayaan.

⁵⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 109-110

⁵⁶ Faturahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 41

Dalam suatu pembiayaan biasanya sering terjadi sengketa antar kreditur dan debitur, yang masing-masing pihak punya pendapatnya sendiri. Biasanya pihak debitur sering mengingkari janji sehingga membuat pihak kreditur menjadi kecewa. Tentunya hal tersebut tidak menjadi baik bila dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut akan membuat konflik dikemudian hari.

Secara umum definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁵⁷

Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan resiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah resiko di sisi lain.⁵⁸ Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada bank. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai

⁵⁷ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017, hlm. 76

⁵⁸ Susilo, Edi, *Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

Begitu juga yang terjadi di PNM Mekaar, ada juga beberapa nasabah yang tidak menepati janji seperti awal pembiayaan pada saat pencairan. Faktornya antara lain pendapatan menurun, nasabah kabur, atau nasabah hanya sebagai atas nama nasabah lain. Hal ini tentu akan menyulitkan petugas dalam menarik angsuran.

Salah satu kebijakan yang ada di PNM Mekaar untuk mengatasi nasabah yang seperti ini yaitu *reschedule* angsuran nasabah. Artinya nasabah tersebut akan menerima keringanan angsuran dari jumlah angsuran normal tapi mendapatkan tenor pinjaman yang lebih lama.⁵⁹ Sebenarnya hal ini sangat membantu nasabah yang memiliki banyak angsuran supaya lebih ringan.

Praktik *reschedule* yang ada di PNM Mekaar sebenarnya harus bertemu antar petugas dan nasabah untuk membicarakan tentang rencana tersebut. Karena pada dasarnya terdapat pembaharuan akad di dalam suatu perjanjian pembiayaan sebelumnya. Namun pada kenyataannya di

⁵⁹ Wawancara dengan Yuyun Sulistiyawati tanggal 13 Desember 2022 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

lapangan, sering nasabah tersebut kabur dan tidak bisa ditemui. Ada juga beberapa petugas yang sengaja tidak memberitahu tentang skema ini kepada nasabah supaya nasabah tersebut tetap membayar angsuran sejumlah yang seharusnya supaya nasabah tersebut tetap membayar lebih. Hal ini dikarenakan ketika nasabah tersebut suatu hari tidak membayar angsuran lagi, jadi tidak akan masuk ke dalam nasabah bermasalah karena sudah punya kelebihan angsuran.

Sebenarnya skema yang seharusnya dijalankan oleh petugas dengan mengikuti prosedur yang sudah ada itu baik dan akan memudahkan petugas maupun nasabah dikemudian hari. Karena pada dasarnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah ini akan menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Reschedule merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Menurut Ismail, arti *reschedule* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki etika baik untuk membayar kewajibannya.⁶⁰

Reschedule dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini nasabah tidak mampu memenuhi

⁶⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 128

kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah.

Reschedule dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank..Penerapan *reschedule* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya.⁶¹

Di PT PNM Mekaar sendiri, tidak semua nasabah bermasalah bisa menggunakan skema *reschedule* untuk meringankan angsurannya dan memperlancar kredit yang macet. Karena bukan dari pihak nasabah yang menentukan hal tersebut, tapi langsung diipilih oleh pusat. Jadi setiap bulan ada data dari pusat berupa nama-nama nasabah yang memiliki peluang untuk melakukan *reschedule*.⁶²

Nasabah PT PNM Mekaar Unit Purwojati yang sudah memiliki tunggakan banyak pun tidak selalu mendapat kesempatan tersebut. Tapi tentunya sudah ada kriteria dari kantor pusat untuk nasabah-nasabah yang

⁶¹ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*” (Jurnal –IAIN Tulungagung, 2016) hlm. 5

⁶² Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

diberi kesempatan seperti itu. Hal ini tentunya bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak, pihak kreditur maupun pihak debitur.

Bagi pihak PT PNM Mekaar Unit Purwojati hal ini akan membantu supaya nasabah-nasabahnya bisa membayar angsuran dengan lancar dan tidak mengunggak lagi tentunya, meningkatkan kualitas perusahaan untuk menaikkan kredibilitas perusahaan.

Sedangkan keuntungan yang akan diperoleh nasabah yaitu eksistensi dari nasabah tersebut menjadi tidak buruk lagi. Karena ketika nasabah tersebut satu kali saja tidak membayar angsuran, maka nasabah tersebut akan termasuk dalam daftar nasabah bermasalah yang nantinya akan dipertimbangkan lagi jika ingin mengajukan pembiayaan.

Nasabah sendiri merasa terbantu dengan adanya skema *reschedule* yang ada di PT PNM Mekaar Unit Purwojati karena dapat meringankan angsuran setiap minggunya, walaupun berdampak pada jumlah minggu angsuran yang lebih lama, dan disadari penuh oleh nasabah sebagai suatu konsekuensi yang harus diterima karena tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan perjanjian awal.⁶³

Nasabah yang diberi peluang untuk *reschedule* angsuran tidak semuanya bisa dimintai persetujuan secara langsung. Karena ada beberapa juga nasabah yang kabur dan menjadi atas nama dari nasabah lain. Nasabah-nasabah yang tidak ada di rumah atau tidak bisa ditemui biasanya petugas akan meminta persetujuan dari keluarganya atau dari ketua

⁶³ Wawancara dengan Ibu Kamsirah tanggal 27 Maret 2023 di Desa Kaliwangi RT 4 RW 5 Kecamatan Purwojati, Banyumas

kelompok. Karena ketua kelompok wajib mengetahui segala yang terjadi pada anggota kelompoknya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, ada beberapa petugas yang sengaja tidak memberitahu nasabah atau pihak keluarga dan ketua kelompok mengenai nasabah yang akan diberi peluang *reschedule* ini dikarenakan supaya nasabah tidak tahu dan tetap membayar angsuran seperti biasanya dengan jumlah seperti awal pencairan nasabah. Hal ini dilakukan supaya apabila nasabah suatu saat tidak membayar angsuran, maka tidak akan menyebabkan tunggakan.⁶⁴

Sebenarnya hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diarahkan oleh kantor pusat, karena bagaimanapun harus ada akad atau kesepakatan baru yang harus diketahui oleh kedua belah pihak supaya tidak terjadi kebohongan. Dalam proses *reschedule* juga akan menyebabkan hilangnya tabungan atau titipan nasabah sebesar 5-10% dari uang pencairan yang dipotong pada awal pencairan pembiayaan.

Nasabah-nasabah yang tidak mengetahui hal tersebut tentunya suatu saat akan menanyakan kemana uang yang dahulu dipotong saat pencairan pembiayaan. Namun tidak jarang juga nasabah yang sadar diri akan hal tersebut karena merasa tidak lancar dalam membayar angsuran. Hal ini tentunya akan menimbulkan perdebatan dikemudian hari karena ketidak terbukaannya petugas kepada nasabah. Hal ini juga tentunya harus dihindari supaya nasabah selalu mempercayakan sepenuhnya peraturan

⁶⁴ Wawancara dengan Nopelsa Testiningtyas tanggal 27 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

yang ada di kantor, supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman antar kedua belah pihak.

D. Analisis Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema *Reschedule* di PT PNM Mekaar Unit Purwojati

Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana.⁶⁵ Pembiayaan bermasalah, dari segi produktivitasnya yaitu menurunkan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bahkan sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Bisnis dalam dunia modern merupakan realitas aktivitas yang sangat kompleks. Dalam kegiatannya, bisnis dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosial-budaya. Bisnis sebagai kegiatan sosial dapat dilihat dari tiga sudut pandang, ekonomi, hukum dan etika.⁶⁶

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

⁶⁵ Susilo, Edi, *Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

⁶⁶ Mubaroh Azizah, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021. hlm. 238, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/supremasi/>

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

Begitu juga yang terjadi di PNM Mekaar, ada juga beberapa nasabah yang tidak menepati janji seperti awal pembiayaan pada saat pencairan. Faktornya antara lain pendapatan menurun, nasabah kabur, atau nasabah hanya sebagai atas nama nasabah lain. Hal ini tentu akan menyulitkan petugas dalam menarik angsuran.

Salah satu kebijakan yang ada di PNM Mekaar untuk mengatasi nasabah yang seperti ini yaitu *reschedule* angsuran nasabah. Artinya nasabah tersebut akan menerima keringanan angsuran dari jumlah angsuran normal tapi mendapatkan tenor pinjaman yang lebih lama.⁶⁷ Sebenarnya hal ini sangat membantu nasabah yang memiliki banyak angsuran supaya lebih ringan.

Praktik yang terjadi di PT PNM Mekaar Unit Purwojati dengan adanya nasabah kabur atau tidak bisa ditemui tetapi mendapatkan keringanan berupa *reschedule* angsuran, hal ini tentunya menghambat karyawan yang bertugas di lapangan ketika ingin menjalankan prosedur sesuai arahan dari perusahaan. Karena tidak ada tandatangan dari nasabah yang bersangkutan.

Biasanya hal ini memang sering kali terjadi dan terjadi secara berkelanjutan. Ada beberapa nasabah yang sering mendapatkan kesempatan

⁶⁷ Wawancara dengan Yuyun Sulistiyawati tanggal 13 Desember 2022 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

ini, tapi tidak pernah diindahkan kesempatannya. Karena nasabah-nasabah tersebut tetap saja tidak membayar angsuran. Tapi ada juga nasabah yang ingin mengajukan keringanan angsuran berupa *reschedule* tapi tidak bisa karena hal tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan pusat.⁶⁸

Praktik *reschedule* yang ada di PT PNM Mekaar Unit Purwojati secara sistem sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 48 tahun 2005 yaitu dengan ketentuan bahwa tidak menambah tagihan yang tersisa. Karena perhitungan dari perusahaan yaitu jasa tidak berjalan ketika sudah mendapat keringanan ini. Hal ini menguntungkan bagi nasabah karena tidak akan membebankan tagihannya atau tagihan akan semakin kecil.

Nasabah yang diberikan kesempatan di perkecil angsurannya mempunyai peluang besar untuk mendapatkan kesempatan kedua dan memperbaiki Namanya yang sudah merah di list perusahaan. Kesempatan ini tentunya akan berpengaruh pada pencairan pembiayaan nasabah selanjutnya. Nasabah yang mempunyai riwayat jelek ketika pembayaran angsuran maka akan dipertimbangkan ulang ketika akan mengajukan pembiayaan yang baru.

Cara perhitungan *reschedule* yang ada di PT PNM Mekaar yaitu dengan menghitung sisa pokok pinjaman dikurangi dengan uang pertanggung jawaban yang ada di kantor lalu dibagi dengan jumlah minggu yang akan

⁶⁸ Wawancara dengan Yuyun Sulistiyawati tanggal 13 Desember 2022 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

ditetapkan. Biasanya nasabah akan diberi kesempatan tujuh puluh lima sampai seratus lima puluh minggu.⁶⁹

$$\text{Jumlah } \textit{reschedule} = \frac{\text{Jumlah Pokok Pembiayaan} - \text{Uang pertanggung jawaban}}{\text{Jangka waktu } \textit{reschedule}}$$

Nasabah yang diberikan kesempatan *reschedule* biasanya angsurannya cenderung lebih kecil, jauh dari angsuran awalnya. Hal ini dikarenakan biasanya angsuran menjadi seratus minggu dari yang sebelumnya hanya lima puluh minggu. Hal ini dimaksudkan supaya nasabah sanggup membayar angsurannya kembali dengan lancar dan ketika nasabah tidak sanggup membayar juga nasabah lain bisa membantu membayarkan karena ada sistem tanggung renteng di pembiayaan tersebut.

Nasabah yang ditanggung renteng kelompok biasanya nasabah yang kabur dan sulit untuk ditemui. Tanggung renteng ini biasanya dilakukan ketika ada salah satu dalam kelompok nasabah tersebut yang melakukan pencairan. Dengan catatan nasabah yang menalangi itu tidak mengharapkan uangnya kembali bila belum mendapatkan kembalian uangnya.

Nasabah-nasabah yang mempunyai angsuran *reschedule* hanya membayar pokok yang telah diperhitungkan langsung oleh perusahaan pusat. Disetiap bulannya nanti perusahaan pusat mengirimkan data berupa nama-nama nasabah dan total angsuran baru yang harus dibayarkan oleh nasabah. Perusahaan pusat akan mengirimkan data lewat sistem dan akan mengirimkan

⁶⁹ Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

pula surat persetujuan yang harus ditandatangani oleh nasabah dengan mengetahui ketua kelompok dan kepala unit.

Surat ini ada dua halaman, halaman permohonan dan persetujuan. Dalam surat ini sudah ada data nasabah dan total angsurannya yang baru. Jadi nanti nasabah hanya tinggal menandatangani saja. Untuk nasabah yang kabur, biasanya akan diwakilkan oleh saudaranya atau ketua kelompoknya.⁷⁰

Nasabah yang berstatus tidak lancar membayar termasuk dalam nasabah meninggal biasanya ada yang mendapatkan kesempatan *reschedule* dari perusahaan pusat, namun tidak akan diproses oleh unit karena nasabah meninggal akan diberikan klaim asuransi tersendiri untuk pelunasan tanggungan.

Pengaturan jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan pusat sayangnya tidak mendiskusikan dulu terhadap nasabah, karena semua ketentuan dan perhitungan langsung dikirimkan dari pusat, dan pihak unit tinggal menjalankan prosedurnya saja. Hal ini menyebabkan rata-rata nasabah yang *reschedule* diberi jangka waktu dua kali lebih lama dari jangka waktu sebelumnya.

Ketika nasabah membayarkan angsuran *reschedule* melebihi dari angsuran yang ditentukan maka itu akan menguntungkan nasabah sendiri, karena nantinya angsuran tersebut akan dimasukkan sepenuhnya dan

⁷⁰ Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

mengurangi jumlah pembiayaan yang ada. Maka nantinya nasabah akan cepat lunas.⁷¹

Selain mendapatkan surat *reschedule* nantinya nasabah juga akan diberikan buku angsuran yang baru sesuai dengan jumlah angsuran pembiayaan nasabah yang baru. Hal ini tentunya dilakukan guna mencatat semua transaksi yang nasabah berikan untuk kantor.

Adanya surat permohonan dan surat persetujuan *reschedule* ini digunakan sebagai bukti dan akad yang baru yang dilakukan oleh nasabah dan pihak unit. Dengan adanya tanda tangan dan persetujuan maka nasabah wajib menjalankan dan membayarkan kewajibannya membayar angsuran sejumlah angsuran yang baru walaupun jangka waktunya yang lebih lama.

Pada kenyataannya di lapangan yang terjadi petugas di lapangan ada yang tidak memberitahukan nasabah mengenai angsurannya yang sudah di *reschedule* untuk menghindari angsuran yang kecil. Sebab biasanya nasabah lebih menggampangkan hal itu dan cenderung tetap tidak mau membayarkan angsuran. Maka ada beberapa petugas dengan mempertimbangkan nasabah tersebut, tidak memberitahukan hal tersebut kepada nasabah.

Nantinya nasabah yang tidak mengetahui hal tersebut akan membayarkan angsurannya seperti jumlah yang sebelumnya, atau lebih besar daripada angsuran *reschedule* dan akan disetorkan semuanya guna mengurangi jumlah tanggungan yang ada. Hal ini sama saja akan

⁷¹ Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

memendekkan waktu angsuran yang bertambah lama. Karena hal ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, pihak nasabah maupun petugas.⁷²

Hal lain yang terjadi biasanya nasabah tetap saja tidak sanggup membayar angsuran walaupun sudah diperkecil angsurannya karena tidak bisa ditemui atau kabur. Hal ini tentunya akan mempersulit petugas dan anggota kelompok yang lain.

Ada juga nasabah yang tidak sanggup untuk membayar angsuran dan meminta angsurannya diperkecil namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena data nasabah yang ada sudah dikirimkan oleh pihak langsung, tidak boleh digantikan atau ditambah. Menurut penulis hal tersebut tidak efektif karena pihak pusat tidak mengetahui kondisi nyata di lapangan.

Nasabah-nasabah yang mengajukan pengecilan angsuran biasanya nasabah yang mempunyai setoran banyak karena memiliki pinjaman besar. Memang pada awalnya semua nasabah lancar dalam membayar, namun dari satu dan banyak hal, lama-kelamaan mereka tidak lancar dalam membayarkan angsuran.

Sistem *reschedule* bukan merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah di PT PNM Mekaar, ada beberapa solusi yang lain, namun sekarang arahan dari pemerintah pusat hanya *reschedule* saja. *Reschedule* ini rutin dilakukan setiap bulan oleh

⁷² Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

perusahaan unit untuk menurunkan jumlah angka nasabah bermasalah yang ada di masing-masing unit tersebut.⁷³

Jumlah nasabah yang mendapatkan kesempatan ini tidak selalu sama jumlahnya, karena tergantung dari data pemerintah pusat. Maka dari itu, hal ini tentunya dijadikan sebagai kesempatan yang besar bagi nasabah dan perusahaan untuk melancarkan kembali angsuran nasabah.

Menurut Analisa penulis, sistem ini menguntungkan bagi kedua belah pihak bila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sistem ini juga sebagian sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, namun ada beberapa prosedur juga yang tidak dijalankan dengan semestinya. Hal ini yang menjadi perhatian penulis dan perbaikan untuk kantor unit supaya menjalankannya dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.

Sebenarnya surat persetujuan *reschedule* yang diberikan oleh perusahaan pusat nantinya akan dijadikan sebagai bukti angsuran nasabah yang baru, maka surat ini bisa dibilang sangat penting dan wajib diketahui oleh nasabah yang bersangkutan. Namun sangat disayangkan bila petugas tidak memberitahukan hal tersebut kepada nasabah. Hal ini yang harus diperhatikan dan diperbaiki.

Apabila ada akad atau perjanjian yang baru maka pihak unit harus transparan dan memberitahukannya kepada nasabah supaya sama-sama tahu. Karena dalam perjanjian pembiayaan, akad merupakan hal yang penting dan

⁷³ Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT PNM Mekaar Unit Purwojati

harus diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Namun hal ini tidak selalu terjadi di perusahaan tersebut, ada juga nasabah yang mengetahui tentang *reschedule* angsurannya yang membuat nasabah tersebut terbantu dan membayar angsurannya sesuai dengan kewajibannya yang baru.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan cara membaca teori dan observasi di lapangan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan dalam menjalankan sebuah transaksi keuangan tentunya tidak akan selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. PT PNM Mekaar Unit Purwojati juga mendapatkan beberapa kendala pembiayaan bermasalah dengan beberapa faktor seperti pendapatan menurun, nasabah kabur, nasabah sulit ditemui, nasabah atas nama, dan nasabah meninggal.
2. Dalam setiap permasalahan tentunya ada sebuah solusi yang dilakukan. Salah satu solusi atau cara yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar Unit Purwojati dalam menghadapi nasabah yang bermasalah yaitu program *reschedule* angsuran. Artinya nantinya nasabah akan diperkecil jumlah angsurannya namun diberikan jangka waktu yang lebih Panjang. Hal ini tentunya berdampak positif bagi kedua belah pihak. Dari pihak nasabah akan merasa ringan dalam hal angsuran, pihak perusahaan juga akan terbantu dengan lancarnya kembali angsuran nasabah. Dalam menjalankan prosedur *reschedule* yang ada, pihak PT PNM Mekaar Unit Purwojati belum sepenuhnya menjalankan prosedur yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari aturan perusahaan ataupun dari aturan Fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan, karena adanya ketidak transparan yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada nasabah dengan tidak memberitahukan mengenai pengecilan angsuran atau skema *reschedule* tersebut. Hal tersebut menyebabkan akad yang dijalankan tidak sah karena tidak transparan dan tidak disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah penelitian yang peneliti lakukan dengan mempertimbangkan teori dan aturan yang ada serta hal yang terjadi di lapangan, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Petugas lapangan yang ditugaskan untuk menjalankan amanah dari perusahaan berupa angsuran *rerchedule* terhadap beberapa nasabah pilihan harapnya bisa terbuka dan memberitahukan hal tersebut kepada nasabah yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
2. Perusahaan lebih membuka peluang lagi untuk nasabah-nasabah lain, supaya bukan hanya nasabah tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, tetapi harapannya bisa diberikan kepada semua nasabah.
3. Agar proses *reschedule* lebih sesuai dengan prosedur yang ada dan agar akad yang dijalankan sah, lebih baik dibuatkan SOP secara tertulis untuk proses *reschedule* di lembaga tersebut. Jadi nantinya bila ada petugas

yang tidak menjalankan pekerjaannya sesuai SOP yang berlaku maka akan dikenakan peringatan dari perusahaan.

C. Kata Penutup

Demikian pembahasan mengenai “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema *Reschedule* di PT PNM Mekaar Unit Purwojati, Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Mubaroh, Hariyanto. 2021. *Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/supremasi/>
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djami, Faturahman. 2014 *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 2004 *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ibrahim, Azharsyah. dan Arinal Rahmati. 2017. *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh*
- Indah Pratiwi, Chindy. 2020. “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mak'rub, Achmad. 2013. “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Maria Ulfa, Cici.2022. “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah.” *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad, 2014 *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- MUI, “Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005,”
- Nugroho, Any. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses 10 Januari 2023.
- Savitri, Neneng. 2017 "Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi*. Tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Siswanto, Sutojo. *The Management Of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* Jakarta: Djambatan.
- Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Pres
- Sofyan A. P. Kau, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Turmudi, Muhamad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. 1, No 1,
- Umam, Khotibuk. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, Imam. 2013. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaja Z, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Krisna. 2000. *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*. Jakarta: Harian Kompas.
- Wiratna Sujarweni, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wawancara dengan Annisa Desi (Kepala Unit) tanggal 21 Maret 2023 di kantor
PT PNM Mekaar Unit Purwojati

Wawancara dengan Yuyun Sulistiyawati tanggal 13 Desember 2022 di kantor PT
PNM Mekaar Unit Purwojati

Wawancara dengan Ibu Kamsirah tanggal 27 Maret 2023 di Desa Kaliwangi RT 4
RW 5 Kecamatan Purwojati, Banyumas

Wawancara dengan Nopelsa Testiningtyas tanggal 27 Maret 2023 di kantor PT
PNM Mekaar Unit Purwojati

